



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Sumarti, bertempat tinggal di Lingkungan Dore RT/RW. 025/003 Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Simpasai, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 26 September 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Dpu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adaah merupakan anak dan sepasang suami istri bernama NASARUDDIN dan ST. JUBAIDAH;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5205054504830002, yang diterbitkan pada tanggal 23-02-2023 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor : 5205051001230001, yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2023 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu;
4. Bahwa Nama Pemohon yang tercantum didalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah SUMARTI;
5. Bahwa terhadap Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum didalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah 05-04-1983;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa didalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon terdapat kesalahan penulisan Nama, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon, dimana dalam hal ini berbeda dengan Akta kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar dan Madrasah Tsanawiyah yang dimiliki oleh Pemohon yang mana seharusnya nama Pemohon adalah SUMARTININGSIH, serta bulan dan Tahun lahir Pemohon yang seharusnya adalah 05 Juni 1987;
7. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor : 3614/Dispensasi/2003, yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2003 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompus;
8. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Dasar (SD) INPRES SIMPASAI Nomor 38/120/HK/2000, yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2000 oleh Kepala Sekolah atas nama MOH. JAFAR MAKARAU Ama Pd;
9. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kandai II Dompus Nomor : DJ. 11/72/02 tanggal 1 Mei 2002, yang diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2003 oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Drs. TIRMIZI;
10. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama, bulan dan Tahun lahir Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Penulisan Nama, Bulan dan Tahun Lahir dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon mendapat penjelasan dan Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki hal tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Dompus;
11. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan Penulisan Nama, Bulan dan Tahun Lahir dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seperti yang tertulis didalam Akta kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar dan Madrasah Tsanawiyah, karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berbeda dengan Akta kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar dan Madrasah Tsanawiyah, serta dalam mencari pekerjaan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompus berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama, Bulan Tahun Lahir didalam Kartu keluarga (KK) Nomor 5205051001230001 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5205054504830002 dan semula tertulis dengan "Nama SUMARTI, Lahir 05-04-1983, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Nama SUMARTININGSIH, Lahir 05 Juni 1987 sebagaimana tertulis dan dibaca dalam Akta Kelahiran Nomor 3614/Dispensasi/2003, Ijazah Sekoah Dasar (SD) INPRES SIMPASAI Nomor : 38/120/HK/2000 dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kandal II Dompu Nomor: DJ. 11/72/02 tanggal 1 Mei 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenal penggantian/perbaikan Nama, Bulan dan Tahun Lahir kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu dengan cara memberikan/membuat catatan pinggir didalam Kartu Keluarga Nomor 5205051001230001, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nornor : 5205054504830002 dan Akta Kelahiran Nomor : 5206-LT-051220172414;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini ;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap pada isi permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga diberi tanda sebagai berikut:

P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5205054504830002 atas nama Sumarti yang lahir di Dompu, pada tanggal 5 April 1983;

P-2 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 23 Juni 2000 atas nama Sumartiningsih lahir pada tanggal 5 Juni 1987;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah tanggal 17 Juni 2023 atas nama Sumartiningsih lahir pada tanggal 5 Juni 1987;

P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3614/Dispensasi/2003 tanggal 10 Juli 2003 atas nama Sumartiningsih lahir pada tanggal 5 Juni 1987;

P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 671/33/IX/2004 untuk istri atas nama Sumartiningsih;

P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205051001230001 tanggal 10 Januari 2023 atas nama kepala keluarga Sumarti

P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 406/526/2023 tanggal 21 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Simpasai; Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 dan P-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya serta semuanya telah pula diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustamin, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan nama, tempat lahir dan tanggal lahir dalam KTP dan KK dengan yang ada di Ijazah Sekolah dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Sumarti dan Sumartiningsih adalah orang yang sama;
- Bahwa nama yang tercantum di KTP dan KK adalah Sumarti yang seharusnya adalah Sumartiningsih;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 5 Juni 1987;
- Bahwa identitas yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah yakni Sumartiningsih lahir pada tanggal 5 Juni 1987;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nur Suryanti, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat perbedaan nama, tempat lahir dan tanggal lahir dalam KTP dan KK dengan yang ada di Ijazah Sekolah dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Sumarti dan Sumartiningsih adalah orang yang sama;
- Bahwa nama yang tercantum di KTP dan KK adalah Sumarti yang seharusnya adalah Sumartiningsih;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 5 Juni 1987;
- Bahwa identitas yang benar adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah yakni Sumartiningsih lahir pada tanggal 5 Juni 1987;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan

Menimbang, untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5205054504830002 maupun yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 5205051001230001 atas nama Sumarti yang lahir di Dompu, pada tanggal 5 April 1983 menjadi atas nama Sumartiningsih lahir pada tanggal 5 Juni 1987;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Mustamin, dan Saksi Nur Suryanti;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki hubungannya dengan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Dompu memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 Ayat (1) mengatur hal sebagai berikut:

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.”

Menimbang, bahwa selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 56 Ayat (1) mengatur hal sebagai berikut:

“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pengertian mengenai peristiwa penting lainnya terdapat dalam Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana....”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta yakni Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Lingkungan Dore RT/RW. 025/003 Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Simpasai, Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Maka berdasarkan hal tersebut, tempat tinggal Pemohon masih merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Dompu, oleh karenanya Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk mengadili perkara permohonan perubahan nama Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon *a quo* tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak setiap warga negara sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar adat suatu daerah dan bukan nama gelar suatu suku tertentu serta perubahan nama tersebut tidak melanggar kesusilaan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut serta keterangan Saksi-Saksi, Hakim berpendapat dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang bernama Sumarti yang lahir pada tanggal 5 April 1983 tidak sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah atas nama Sumartiningsih lahir pada tanggal 5 Juni 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut serta alasan Pemohon mengganti nama dan tanggal lahirnya semula Sumarti yang lahir pada tanggal 5 April 1983 menjadi atas nama Sumartiningsih lahir pada tanggal 5 Juni 1987 karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berbeda dengan Akta kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar dan Madrasah Tsanawiyah, serta dalam mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat alasan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon semula Sumarti yang lahir pada tanggal 5 April 1983 menjadi atas nama Sumartiningsih lahir pada tanggal 5 Juni 1987 pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat, dan kesusilaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan perubahan nama Pemohon dan memperbaiki pencatatan administrasi dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan nama tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil yang berwenang, untuk kepentingan pelaporan perubahan nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk keperluan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, oleh karena Pemohon dalam permohonannya memohon penetapan lain yang seadil-adilnya, maka dengan tidak menghilangkan dan mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon, Hakim akan mengubah redaksional petitum agar Penetapan ini dapat dilaksanakan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg serta segala ketentuan hukum yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama, Bulan Tahun Lahir didalam Kartu keluarga (KK) Nomor 5205051001230001 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5205054504830002 dan semula tertulis dengan "Nama SUMARTI, Lahir 05-04-1983, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Nama SUMARTININGSIH, Lahir 05 Juni 1987 sebagaimana tertulis dan dibaca dalam Akta Kelahiran Nomor 3614/Dispensasi/2003, Ijazah Sekoah Dasar (SD) INPRES SIMPASAI Nomor : 38/120/HK/2000 dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kandal II Dompu Nomor: DJ. 11/72/02 tanggal 1 Mei 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenal penggantian/perbaikan Nama, Bulan dan Tahun Lahir kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu dengan cara

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan/membuat catatan pinggir didalam Kartu Keluarga Nomor 5205051001230001, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5205054504830002 dan Akta Kelahiran Nomor : 5206-LT-051220172414;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Angga Wahyu Perdana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 25/Pdt.P/2023/PN.Dpu, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syamsudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dompu pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syamsudin, S.H

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	
4. Biaya Sumpah	Rp.	30.000,00
5. Meterai Penetapan	Rp.	10.000,00
6. Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	130.000,00

Terbilang : (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)